

Surabaya, 07 Mei 2022

Nomor : 022/RSMU/KOMWAT/V/2022
Lampiran : 1 Bendel
Perihal : Rekomendasi Kewenangan Klinis Staf Keperawatan


Yth. Direktur RS Mata Undaan
Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di RS Mata Undaan dan berakhirnya SPK (Surat Penugasan Klinis) PRA Perawat Klinis pada tanggal 22 Mei 2022 maka kami sampaikan rekomendasi kewenangan klinis staf keperawatan atas nama Maya Puspa Indasari, S.Kep.,Ns. Rekomendasi dan rincian kewenangan klinis tersebut sebagai dasar pemberian kewenangan klinis oleh Direktur kepada staf keperawatan. Adapun rekomendasi dan rincian kewenangan klinis staf keperawatan atas nama Maya Puspa Indasari, S.Kep.,Ns. terlampir pada surat ini.

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua Komite Keperawatan,



Fachrozi, S.Kep., Ns.

**REKOMENDASI KEWENANGAN KLINIS
NOMOR : 021/RSMU/KOMWAT/V/2022**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fachrozi, S. Kep., Ns.
Jabatan : Ketua Komite Keperawatan RS Mata Undaan
Alamat : Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya


Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Maya Puspa Indasari, S.Kep.,Ns.
Jabatan : Perawat Pelaksana
Alamat : Sumengko Utara RT 12 RW 5, Sumengko, Wringinanom, Kab. Gresik

Bahwa yang bersangkutan mempunyai kewenangan klinis melakukan pelayanan asuhan keperawatan di bidang keperawatan di RS Mata Undaan (Kompetensi terlampir).



Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Surabaya
Pada tanggal 07 Mei 2022
Ketua Komite Keperawatan
RS Mata Undaan Surabaya,



Fachrozi, S.Kep., Ns.

REKOMENDASI

DISETUJUI		TIDAK DISETUJUI
KOMPETEN (Berwenang Penuh)	DENGAN SUPERVISI	
Tanggal : 07 Mei 2022		
Catatan : -		
Mengetahui Ketua Komite Keperawatan  (Fachrozi, S.Kep.,Ns.)	Sub. Mutu Komite Keperawatan  (Machmud Abu Bakar, S.Kep.,Ns.)	Sub. Kredensial Komite Keperawatan  (Fajar Santoso, S.Kep., Ns.)

ASESOR

Asesor 1  (Tri Arganita, S.Kep.,Ns.)	Asesor 2  (Fitri Rusdiana, Amd.Kep.)	Asesor 3  (Nidhomudin, S.Kep.,Ns.)
---	---	---



RINCIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*)
STAF KEPERAWATAN PERAWAT PK I
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
No. 020/RSMU/KOMWAT/V/2022

Nama :
Maya Puspa Indasari, S.Kep.,Ns.

Unit Kerja :
Kamar Bedah

Tanda Tangan :

Saya menyatakan bahwa saya kompeten untuk memberikan asuhan keperawatan dengan prosedur teknis seperti tercantum dibawah ini dengan bagian dari kewenangan klinis (*Clinical Privilege*) berdasarkan status kesehatan saat ini. Pendidikan dan pelatihan yang telah saya jalani serta pengalaman yang saya miliki.

Sertifikasi

Pendidikan Formal :
Perawat Profesi Ners

No.Ijazah
149012018000049

Tanggal dikeluarkan:
10 Agustus 2018

Instansi (tempat ijazah
dikeluarkan)
STIKES KATOLIK ST
VINCENTIUS A PAULO
SURABAYA

Sertifikat Seminar/Pelatihan/Workshop (3 th terakhir) Terlampir

Surat Tanda Registrasi

No. P2T/892/03.02/01/II/2019

Berlaku Hingga Tanggal :
27 Februari 2019 sd 20 Juli 2024

Surat Izin Praktik Perawat

No. 503.446/12483/SIPP/436.7.2/2021

Berlaku Hingga Tanggal :
25 Mei 2021 sd 20 Juli 2024

Petunjuk :

Untuk Perawat :

Tuliskan kode untuk perawat menurut permintaan sejawat sesuai daftar " Kode untuk Perawat" yang tersedia. Setiap kategori yang ada dan / atau Kewenangan Klinis yang diminta harus tercantum kodenya. Pengisian harus lengkap untuk seluruh Kewenangan Klinis yang tercantum. Tanda tangan dicantumkan pada akhir bagian 1 (Kewenangan Klinis). Jika terdapat revisi atau perbaikan, setelah daftar Kewenangan Klinis ini disetujui, maka harus mengisi kembali formulir yang baru.

Untuk Asesor :

Mohon melakukan telaah pada setiap kategori dan Kewenangan Klinis yang diminta oleh setiap perawat sesuai dengan kode yang tersedia. Cantumkan persetujuan yang tersedia. Persetujuan Asesor kepada Komite Keperawatan untuk pemberian penugasan klinis (*clinical appointment*) dari Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Kode untuk Perawat :

1. Kompeten
2. Memerlukan Supervisi
3. Belum Kompeten

Kode untuk Asesor:

1. Disetujui berwenang penuh
2. Disetujui di bawah supervisi
3. Tidak disetujui, karena belum kompeten

Bagian I. Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*)

Kategori Kewenangan		
Kewenangan klinis diberikan untuk memberikan pelayanan asuhan keperawatan di Rumah Sakit Mata Undaan berdasarkan pada pelayanan asuhan keperawatan yang dibutuhkan pasien.		
Jenis Pelayanan	Diminta (Penilaian Diri Perawat Secara Mandiri)	Rekomendasi dari Asesor
Kewenangan Klinis (<i>Clinical Privilege</i>)		
A. Mandiri		
➤ Sub Kompetensi: menerapkan prinsip etika dalam profesi keperawatan		
1. Bertanggung gugat dan bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan profesional	1	1
2. Mengenal batas peran dan kompetensi diri sendiri	1	1
3. Merujuk atau mengkonsultasikan pada lebih kompeten/kepakaran untuk asuhan keperawatan yang memerlukannya.	1	1
4. Menghormati hak klien/pasien untuk memperoleh informasi	1	1
5. Menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi tentang kesehatan klien/pasien	1	1
6. Menghormati nilai, kebiasaan, keyakinan dan kepercayaan/agama individu dan kelompok	1	1
7. Memberikan asuhan keperawatan dengan memperhatikan budaya klien/pasien	1	1
8. Melakukan praktik keperawatan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1	1
➤ Sub Kompetensi: Kompetensi dalam Implementasi Asuhan Keperawatan		
1. Memenuhi Kebutuhan Kebersihan Diri & Lingkungan		
a. Memfasilitasi pasien mandi di tempat tidur	1	1
b. Menyisir rambut pasien	1	1
c. Menyiapkan tempat tidur	1	1
d. Mengganti alat tenun	1	1
e. Mengganti alat tenun dengan pasien di atasnya	1	1
f. Membersihkan alat – alat perawatan	1	1
2. Melaksanakan tindakan untuk menjaga keselamatan diri		
a. Cuci tangan di air mengalir dengan sabun	1	1
b. Cuci tangan berbasis alkohol (Handrub)	1	1
3. Memfasilitasi Pemenuhan kebutuhan nutrisi per oral		
a. Membantu pasien makan / minum melalui mulut	1	1
4. Menggunakan langkah / tindakan aman untuk mencegah cedera pada pasien		
a. Assesment pasien resiko jatuh	1	1
b. Memasang gelang identitas	1	1
c. Melakukan pencegahan pasien jatuh	1	1
d. Penanganan pasien resiko jatuh	1	1
e. Penanganan pasien jatuh	1	1
5. Memenuhi kebutuhan eliminasi urin		
a. Menolong pasien buang air kecil di tempat tidur	1	1
b. Memasang kateter kondom	1	1
6. Memindahkan pasien dari tempat tidur ke brankard dan sebaliknya		
a. Memindahkan pasien dari tempat tidur ke brankard dan sebaliknya	1	1
b. Mobilisasi pasien miring kanan/kiri, berbaring dan tengkurap	1	1
c. Membantu mengantar pasien dengan kursi roda	1	1
7. Mengukur tanda – tanda vital		
a. Mengukur tekanan darah	1	1
b. Menghitung denyut nadi	1	1
c. Mengukur suhu badan	1	1

d. Menghitung respirasi / pernafasan	1	1
e. Mengkaji nyeri	1	1
8. Melaksanakan pengkajian keperawatan dan kesehatan yang sistematis		
a. Menerima pasien baru	1	1
b. Memulangkan pasien	1	1
c. Menyusun SOAP	1	1
9. Melakukan komunikasi interpersonal dalam melaksanakan tindakan keperawatan		
a. Assesment pendidikan pasien dan keluarga	1	1
b. Pelaporan hasil/melaporkan hasil pemeriksaan kondisi pasien	1	1
10. Mempersiapkan pasien untuk prosedur diagnostik dan penatalaksanaan dengan mempergunakan sumber yang sesuai/tepat		
a. Melakukan pemeriksaan visus dasar	1	1
b. Melakukan pemeriksaan tonometri schiottz	1	1
c. Melakukan pemeriksaan NCT	1	1
d. Pengambilan darah vena	1	1
e. Melakukan pemeriksaan gula darah	1	1
11. Persiapan operasi mata		
a. Mencukur bulu mata	1	1
b. Serah terima pasien pre operasi	1	1
12. Memasang dan menggunakan alat – alat medis		
a. Memasang dan memeriksa EKG	1	1
b. Menggunakan Nebulezer	1	1
c. Menggunakan suction	1	1
13. Membantu mengelola nyeri dengan tindakan tanpa bantuan obat		
a. Memberikan manajemen nyeri / relaksasi	1	1
14. Mengkomunikasikan informasi penting kepada anggota tim kesehatan tentang kondisi pasien		
a. Komunikasi dengan SBAR dan Tulis Baca Konfirmasi (TULBAKON)	1	1
15. Memenuhi kebutuhan spiritual		
a. Menyiapkan pelayanan bimbingan rohani	1	1
16. Perawatan luka		
a. Melakukan perawatan luka	1	1
B. Kolaborasi		
1. Memenuhi Kebutuhan Pemberian Obat Yang Aman Dan Tepat		
a. Memberikan obat per oral/melalui mulut	1	1
b. Memberikan obat sublingual/bawah lidah	1	1
c. Melakukan pengoplosan/pencampuran obat injeksi	1	1
d. Memberikan obat per IV langsung	1	1
e. Memberikan obat per IV tidak langsung	1	1
f. Memberikan obat per IM	1	1
g. Memberikan obat per SC	1	1
h. Memberikan obat per IC	1	1
i. Memberikan obat melalui rectal	1	1
j. Memberikan obat tetes dan salep mata	1	1
2. Mengelola pemberian terapi melalui CVC (Central Venous Catheter)		
a. Memasang infus	1	1
b. Melepas infus	1	1
c. Memasang venflon	1	1
3. Memfasilitasi pemenuhan oksigen		
a. Pemberian oksigen nasal / kanule	1	1
b. Pemberian oksigen masker	1	1

4. Memberikan bantuan hidup lanjut		
a. Resusitasi Jantung Paru (RJP)	1	1
5. Mengelola pemberian darah dan produk darah secara aman		
a. Persiapan transfusi darah	1	1
b. Monitoring / observasi pemberian tranfusi darah	1	1
c. Melepas transfusi darah	1	1


Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 07 Mei 2022

Ka. Komite Keperawatan,



Fachrozi, S.Kep., Ns.

Ka. Sub Komite Kredensial,



Fajar Santoso, S.Kep.,Ns.